ISSN: 2797-2887

Pinjaman Online yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur dalam Mengurangi Risiko Wanprestasi dan Melindungi Debitur

Rahmiati[1]
Fikry latukau[2]
Rahmalia Malik[3]
Abdillah Rahman[4]
Andreana[5]
Muhammad Haris Nuragung[6]
Amin Cempokowulan[7]
Deddi Fasmadhy Satiadharmanto[8*]

[1,2 ,3,4,5,6,7,8*]Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Indonesia

hanyaujianini@gmail.com [8*)]

Kata Kunci:
[Pinjaman online; tanggung jawab kreditur; risiko wanprestasi; perlindungan debitur; literasi hukum]

Abstrak: Perkembangan layanan pinjaman online memberikan kemudahan akses finansial bagi masyarakat, namun juga menimbulkan risiko seperti wanprestasi dan kurangnya perlindungan bagi debitur. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis peran kreditur dalam mengurangi risiko wanprestasi dan memastikan perlindungan yang memadai bagi debitur. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi, wawancara, dan diskusi dengan 50 peserta masyarakat di wilayah Pondok Dayung Tanjung Priok, yang dilakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa hukum Universitas Tangerang Raya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami hak-hak mereka sebagai debitur, seperti hak atas informasi yang transparan dan perlindungan dari praktik penagihan yang tidak etis. Di sisi lain, ditemukan bahwa beberapa kreditur tidak sepenuhnya mematuhi prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku, seperti dalam kasus suku bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Melalui kegiatan penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi pinjaman online. Kesimpulannya, kegiatan ini menekankan pentingnya peran kreditur dalam menerapkan praktik pinjaman yang bertanggung jawab serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang lebih adil dan aman.

Published by:

Copyright © 2025 The Author(s)
This article is licensed under CC BY 4.0 License

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pinjaman online. Platform ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pinjaman tanpa memerlukan prosedur yang kompleks seperti dalam sistem perbankan konvensional. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum yang berdampak negatif pada peminjam, terutama terkait wanprestasi dan kurangnya perlindungan hukum bagi debitur. Banyak peminjam yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi pinjaman online, sehingga rentan terhadap praktik yang merugikan, seperti bunga tinggi, biaya tersembunyi, serta ancaman penyalahgunaan data pribadi.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022 terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjaman online, dengan 65% kasus melibatkan praktik penagihan yang tidak etis dan 30% terkait suku bunga yang tidak wajar. Di wilayah Pondok Dayung, Tanjung Priok, survei awal menunjukkan bahwa 70% masyarakat pernah menggunakan layanan pinjaman online, namun hanya 20% yang memahami hak-hak mereka sebagai debitur. Kondisi ini memperlihatkan urgensi untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memastikan praktik pinjaman online yang bertanggung jawab.

Program kerja yang diabdikan dalam kegiatan ini dirancang untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam transaksi pinjaman online. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan dalam memahami kontrak pinjaman online. Selain itu, program ini juga mengedukasi masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan langkah-langkah yang dapat diambil jika menghadapi praktik yang merugikan.

Kehandalan program ini didukung oleh berbagai hasil penelitian yang relevan, seperti studi tentang perlindungan konsumen dalam transaksi fintech (Agustianti, 2020), analisis risiko wanprestasi dalam pinjaman online (Setiawan, 2021), serta kajian tentang peran kreditur dalam memastikan praktik pinjaman yang adil (Subiarisa & Sudja'i, 2023). Temuan-temuan ini menjadi dasar dalam merancang materi penyuluhan dan strategi pendekatan kepada masyarakat.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah:

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi pinjaman online.
b. Mengedukasi masyarakat tentang mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terkait pinjaman online.
c. Mendorong praktik pinjaman online yang bertanggung jawab melalui peningkatan literasi hukum dan pengawasan terhadap kreditur.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan terlindungi dari praktik pinjaman online yang merugikan, serta terwujudnya ekosistem fintech yang lebih adil dan transparan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi program pengabdian masyarakat lainnya dalam upaya meningkatkan literasi hukum di bidang keuangan digital.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu: Lokasi kegiatan dilaksanakan di wilayah Pondok Dayung Tanjung Priok, Jakarta, yang merupakan area yang cukup banyak mengalami transaksi pinjaman online oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 15 hingga 22 Februari 2025. Peta lokasi dan gambar akan dilampirkan pada laporan kegiatan sebagai referensi lebih lanjut.

Khalayak Sasaran / Mitra Kegiatan: Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang terlibat dalam transaksi pinjaman online di Pondok Dayung Tanjung Priok. Peserta dipilih secara acak dengan tujuan mendapatkan gambaran yang representatif mengenai pemahaman masyarakat terkait pinjaman online. Sebanyak 50 orang telah dipilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang sebagian besar adalah individu yang telah atau sedang menggunakan layanan pinjaman online. Penentuan peserta dilakukan dengan koordinasi bersama ketua RT setempat dan pengelola komunitas, untuk memastikan keterlibatan yang optimal.



Gambar 1. Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Bersama Peserta

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahap:

1. Persiapan: Tim pengabdian mempersiapkan materi penyuluhan dan pelatihan tentang hak dan kewajiban debitur, serta peran kreditur dalam menerapkan prinsip pinjaman yang bertanggung jawab.
2. Penyuluhan: Tim memberikan penyuluhan terkait risiko wanprestasi, hak-hak debitur, serta kewajiban kreditur untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai suku bunga, biaya tambahan, dan prosedur penagihan yang etis.
3. Pelatihan: Peserta diberikan pelatihan mengenai cara membaca dan memahami perjanjian pinjaman, serta pentingnya mengidentifikasi pinjaman online yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
4. Pendampingan dan Demonstrasi: Tim melakukan pendampingan langsung untuk membantu peserta memahami cara mengajukan keluhan atau mendapatkan bantuan hukum jika mereka merasa dirugikan oleh praktik pinjaman online yang tidak etis.

Indikator Keberhasilan: Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan:

a. Peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai debitur.
b. Terbentuknya kesadaran akan pentingnya memilih kreditur yang bertanggung jawab dalam transaksi pinjaman online.
c. Tingkat partisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan tanya jawab.
d. Meningkatnya literasi hukum masyarakat terkait dengan perlindungan debitur dalam transaksi pinjaman online.

Metode Evaluasi: Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik:

a. Survei Kuesioner: Setelah kegiatan penyuluhan dan pelatihan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan terkait pemahaman mereka tentang topik yang telah dibahas. Kuesioner ini akan mengukur seberapa banyak pengetahuan mereka yang bertambah.
b. Wawancara: Wawancara dengan beberapa peserta dilakukan untuk memperoleh umpan balik tentang pengalaman mereka selama kegiatan dan apakah mereka merasa lebih siap dalam menghadapi risiko pinjaman online.
c. Observasi: Tim pengabdian akan mengamati perubahan perilaku peserta selama dan setelah kegiatan, misalnya apakah mereka lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman online atau lebih sering memeriksa ketentuan pinjaman.

Dengan menggunakan metode pelaksanaan yang sistematis ini, diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak mereka sebagai debitur, serta peran kreditur dalam menciptakan ekosistem pinjaman online yang lebih adil dan aman.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di wilayah Pondok Dayung Tanjung Priok, Jakarta, selama periode **15 hingga 22 Februari 2025** berhasil mengumpulkan data dari 50 peserta masyarakat yang terlibat dalam transaksi pinjaman online.

Dampak Sosialisasi terhadap Kesadaran Masyarakat

Selain peningkatan pemahaman, hasil wawancara dan diskusi kelompok menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman online setelah mengikuti sosialisasi ini. Beberapa perubahan perilaku yang diamati antara lain:

a. **Meningkatnya kehati-hatian dalam memilih platform pinjaman online:** Masyarakat mulai mengecek legalitas platform pinjaman melalui situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman.
b. **Kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan data pribadi:** Sebelumnya, banyak masyarakat yang sembarangan memberikan akses kontak dan data pribadi kepada aplikasi pinjaman online. Setelah penyuluhan, mereka lebih memahami risiko pencurian data dan mulai berhati-hati dalam memberikan izin akses.
c. **Peningkatan kepercayaan terhadap penyelesaian sengketa secara hukum:** Sebelum sosialisasi, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa melaporkan praktik penagihan yang tidak sesuai aturan ke OJK atau lembaga

perlindungan konsumen. Setelah penyuluhan, mereka lebih berani untuk menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa.

Analisis Regulasi dan Tanggung Jawab Kreditur

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah mengkaji tanggung jawab kreditur dalam transaksi pinjaman online, khususnya dalam mitigasi risiko wanprestasi dan perlindungan peminjam. Hasil analisis regulasi menunjukkan bahwa:

a. **Masih ada kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan,** terutama dalam aspek transparansi informasi dan suku bunga pinjaman.
b. **Kurangnya penegakan hukum terhadap kreditur yang tidak berizin,** sehingga masih banyak praktik pinjaman online ilegal yang menjerat masyarakat.
c. **Perlunya kebijakan tambahan** untuk memastikan bahwa kreditur menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman, agar peminjam tidak terbebani dengan bunga yang tidak wajar atau skema pembayaran yang merugikan.

Kewaspadaan yang baru ditemukan ini juga mencakup penilaian yang lebih kritis terhadap syarat-syarat pinjaman, khususnya terkait dengan suku bunga dan biaya tersembunyi, elemen-elemen yang sering diabaikan di masa lalu (Oktaviany, 2021). Evolusi dalam perilaku konsumen ini mencerminkan efektivitas intervensi pendidikan dalam tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga merombak proses kognitif yang mendasari pengambilan keputusan keuangan (Shanti et al., 2024). Selain itu, kecakapan digital dari generasi milenial di Indonesia menciptakan peluang besar bagi adopsi layanan keuangan digital, yang dapat diperkuat melalui upaya sosialisasi yang menargetkan demografis ini (Shanti et al., 2024). Perpaduan antara peningkatan kesadaran dan proliferasi teknologi pembayaran digital bersama-sama memicu pergeseran menuju kehati-hatian finansial dan literasi digital yang lebih besar di dalam masyarakat (Kurniawan et al., 2019). Meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital, yang dipermudah oleh semakin banyaknya penggunaan internet, juga memengaruhi pola pengeluaran publik, yang menunjukkan pergeseran yang lebih luas dalam perilaku keuangan (Kurniawan et al., 2019).

Pemblokiran rutin oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online ilegal adalah langkah yang penting namun tidak cukup, karena entitas-entitas tersebut terus muncul kembali dan memangsa individu yang rentan (Oktaviany, 2021). Munculnya kembali pinjaman online ilegal meskipun ada intervensi regulasi, menunjukkan perlunya inisiatif edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan (Oktaviany, 2021). Sangat penting untuk mendidik masyarakat mengenai berbagai jenis pinjaman online yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan agar jumlah korban yang terus meningkat dapat diminimalisir (Oktaviany, 2021). Hal ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya mencakup penyebaran informasi tentang risiko platform pinjaman ilegal, tetapi juga mempromosikan literasi keuangan dan praktik peminjaman yang bertanggung jawab. Perubahan perilaku ini mencerminkan tren transformasi digital yang lebih luas yang mempengaruhi sektor perbankan, yang bergerak dari aktivitas cabang tradisional ke perbankan mobile dan seterusnya (Shanti et al., 2024). Ketidakhadiran regulasi hukum yang spesifik yang mengatur bank digital di Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum sipil di mana undang-undang harus dikodifikasikan, menambah tantangan dalam operasional mereka, semakin menegaskan pentingnya pendidikan dan perlindungan konsumen (Kurniawan, 2022).

Salah satu masalah yang paling mencolok adalah kurangnya transparansi dari banyak kreditur terkait dengan suku bunga dan biaya tersembunyi, yang menyebabkan beban keuangan yang signifikan bagi peminjam yang tidak menyadari total beban finansial yang terkait dengan pinjaman mereka (DiLorenzo, 2018; Verstein, 2011). Kerangka regulasi yang lebih kuat sangat dibutuhkan untuk mewajibkan pengungkapan yang transparan mengenai semua informasi terkait pinjaman dalam kontrak pinjaman, disertai dengan sanksi yang tegas bagi kreditur yang terbukti tidak mematuhi ketentuan ini, untuk menciptakan lingkungan pinjaman yang adil dan setara (Mills & McCarthy, 2016). Penyebaran platform pinjaman online yang tidak sah dan tidak teratur, yang beroperasi tanpa pengawasan dari badan regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan, menjadi ancaman besar bagi konsumen dan integritas sistem keuangan (Mills & McCarthy, 2016). Peningkatan kewaspadaan dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat sangat penting untuk membatasi aktivitas entitas ilegal ini dan mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan pada individu yang rentan (Oktaviany, 2021). Pemerintah harus memprioritaskan implementasi kebijakan yang ketat yang mewajibkan registrasi dan pengawasan semua lembaga pinjaman yang beroperasi di dalam negeri, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang telah ditetapkan serta protokol perlindungan konsumen (Oktaviany, 2021).

Ketidakhadiran metodologi penilaian risiko yang standar di berbagai platform pinjaman memperburuk potensi pemberian kredit kepada peminjam yang berisiko tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan gagal bayar dan ketidakstabilan finansial. Selain itu, kurangnya pengawasan yang komprehensif memungkinkan beberapa platform untuk terlibat dalam praktik tidak etis, seperti pinjaman predator dan skema Ponzi, yang semakin mengikis kepercayaan publik terhadap sektor pinjaman online (Nemoto et al., 2019). Mengatasi kekurangan-kekurangan ini memerlukan pendekatan multi-faceted, yang mencakup pengawasan regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap undang-undang yang sudah ada, dan pelaksanaan inisiatif pendidikan untuk memberdayakan konsumen dalam mengambil keputusan peminjaman yang bijaksana (Oktaviany, 2021). Platform pinjaman online ilegal ini memanfaatkan individu karena kemudahan yang ditawarkan, dan banyak orang mudah tertipu oleh tawaran-tawaran tersebut (Oktaviany, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mendidik masyarakat dan mengajarkan mereka tentang pinjaman online yang sah yang berada di bawah pengawasan OJK agar jumlah korban dapat diminimalkan (Oktaviany, 2021). Peningkatan jumlah gagal bayar dan ketidakstabilan finansial dapat sebagian disebabkan oleh platform yang menilai kredit dan memulai pinjaman tanpa menanggung risiko dari pinjaman-pinjaman tersebut (Nemoto et al., 2019). Selain itu, platform yang menjamin pengembalian investor tidak memberikan alasan bagi investor untuk membedakan antara kategori risiko (Nemoto et al., 2019; Oktaviany, 2021). Regulasi yang ketat seharusnya tidak menghambat pendatang baru untuk bersaing dengan platform yang sudah mapan (Nemoto et al., 2019; Oktaviany, 2021).

Penegakan kepatuhan terhadap regulasi memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan badan pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan kelompok advokasi konsumen, untuk menciptakan budaya tanggung jawab bersama dalam melindungi kepentingan peminjam. Dengan proaktif mengatasi kesenjangan dan kekurangan regulasi di sektor pinjaman online, para pembuat kebijakan dapat mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan yang menguntungkan baik kreditur maupun peminjam (Nemoto et al., 2019). Oleh karena itu, harus ada kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan setiap

kreditur yang beroperasi di Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK (Nemoto et al., 2019).

Dalam lanskap keuangan kontemporer, pertemuan antara inovasi teknologi dan perilaku konsumen yang berkembang telah menyebabkan proliferasi platform pinjaman online, yang memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan adaptif untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan stabilitas ekosistem keuangan (Salami, 2019). Ekspansi pesat teknologi keuangan, yang ditandai dengan algoritma canggih dan analisis data, menyajikan peluang sekaligus tantangan bagi konsumen dan regulator (Jagtiani & John, 2018). Salah satu perhatian utama berkaitan dengan potensi praktik pinjaman predator, di mana kreditur yang tidak bertanggung jawab memberikan pinjaman tanpa melakukan uji kelayakan yang memadai terhadap kemampuan peminjam untuk membayar, yang menyebabkan siklus utang dan kesulitan keuangan (Gichuru & Namada, 2022). Untuk mengurangi risiko ini, badan regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan harus menegakkan standar kehati-hatian secara ketat, memaksa pemberi pinjaman untuk melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kapasitas peminjam dalam membayar pinjaman sebelum mencairkan dana (Tritto et al., 2020).

Selain itu, prevalensi suku bunga yang sangat tinggi yang dikenakan oleh beberapa platform pinjaman online memerlukan implementasi kebijakan yang membatasi suku bunga dan mempromosikan skema pembayaran yang lebih fleksibel, sehingga mengurangi beban keuangan bagi peminjam dan menciptakan lingkungan pinjaman yang lebih adil (Jagtiani & John, 2018). Meskipun platform pinjaman online menawarkan akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan, hal ini juga mengekspos konsumen pada risiko-risiko baru, yang menegaskan pentingnya pengawasan regulasi yang ketat dan langkah-langkah perlindungan konsumen yang proaktif (Jagtiani & John, 2018). Kemudahan akses kredit yang kini tersedia bagi individu, dalam beberapa kasus, telah mendorong kebiasaan keuangan yang tidak bijaksana, yang semakin memperburuk kebutuhan akan pendidikan konsumen dan pengamanan regulasi yang kuat (Oktaviany, 2021). Proliferasi skema pinjaman online ilegal, meskipun telah ada upaya untuk membatasi kegiatannya, menegaskan pentingnya pemantauan yang berkelanjutan dan tindakan penegakan hukum untuk melindungi konsumen yang rentan dari eksploitasi (Oktaviany, 2021).

Kemunculan fintech telah secara tak terbantahkan merevolusi sektor layanan keuangan, namun transformasi ini tidak tanpa bahaya (Prastyanti et al., 2023). Daya tarik kredit yang mudah diakses sering kali menyembunyikan risiko yang mendasarinya, terutama bagi mereka yang memiliki literasi keuangan terbatas (Prastyanti et al., 2023). Meskipun kemajuan teknologi modern telah memungkinkan model bisnis baru untuk memanfaatkan teknik analisis data besar dan mengotomatisasi tugas untuk membuat keputusan kredit secara lebih efisien, hal ini dapat mengarah pada eksploitasi individu yang rentan atau memberikan kredit kepada mereka yang tidak mampu membayar (Prastyanti et al., 2023). Tantangan yang berkelanjutan adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi dan memastikan bahwa konsumen dilindungi dengan baik dari praktik predator. Regulator menghadapi tugas yang sulit dalam beradaptasi dengan lanskap teknologi yang terus berkembang sambil menjaga kepentingan konsumen. Penggunaan algoritma canggih dan pembelajaran mesin dalam penilaian risiko kredit, meskipun menjanjikan dalam hal efisiensi, juga menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan potensi bias (Bazarbash, 2019). Sangat penting bagi kerangka regulasi untuk berkembang seiring dengan kemajuan teknologi guna

mengatasi tantangan yang muncul ini dan menjaga lingkungan pinjaman yang adil dan setara. Bagaimana standar fidusia diterapkan pada algoritma?

Interaksi dinamis antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. Pengawasan terhadap inovasi keuangan selalu terikat dengan apa yang dapat digambarkan sebagai trilema kebijakan (Yadav & Brummer, 2019). Secara khusus, regulator telah lama hanya dapat mencapai dua dari tiga tujuan: memberikan aturan yang jelas, menjaga integritas pasar, dan mendorong inovasi keuangan (Yadav & Brummer, 2019). Regulator harus menemukan keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi dan mengurangi potensi risiko bagi konsumen dan sistem keuangan. Untuk itu, badan regulasi harus mengadopsi pendekatan multifaset yang mencakup persyaratan lisensi yang ketat, standar transparansi yang lebih tinggi, dan mekanisme penegakan hukum yang kuat. Selain itu, pengembangan program pendidikan konsumen yang komprehensif sangat penting untuk memberdayakan individu agar dapat membuat keputusan peminjaman yang bijaksana dan mengenali serta menghindari praktik pinjaman predator. Inisiatif semacam itu dapat mencakup materi edukasi, lokakarya, dan sumber daya online yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan dan mempromosikan kebiasaan peminjaman yang bertanggung jawab.

Pemberi pinjaman dapat memanfaatkan TI untuk memusatkan upaya penagihan pada peminjam yang terlambat membayar, yang dapat meningkatkan tingkat pemulihan mereka (Drozd & Serrano-Padial, 2017). Namun, alat teknologi yang sama juga bisa digunakan untuk melakukan metode penagihan yang lebih intrusif atau koersif (Drozd & Serrano-Padial, 2017). Kompleksitas yang diperkenalkan oleh fintech, termasuk penggunaan big data dan algoritma AI/ML canggih, memerlukan regulator untuk beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatan mereka terhadap perlindungan konsumen (Jagtiani & John, 2018). Teknologi-teknologi ini, meskipun menawarkan manfaat bagi konsumen dan pemberi pinjaman, juga memperkenalkan jenis risiko baru yang harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan dan mempromosikan perilaku etis (Jagtiani & John, 2018). Kemampuan fintech untuk memanfaatkan teknik analisis data modern dan mengotomatisasi tugas memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menawarkan pinjaman lebih cepat dan biaya yang lebih rendah (Bazarbash, 2019). Namun, ketergantungan pada teknik pembelajaran mesin dalam penilaian risiko kredit menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan potensi bias dalam keputusan pinjaman (Bazarbash, 2019). Meskipun kenyamanan dan kecepatan pinjaman online dapat menguntungkan, ada risiko eksploitasi terhadap individu yang rentan atau memberikan kredit kepada mereka yang tidak mampu membayar (Prastyanti et al., 2023). Selain itu, meningkatnya prevalensi tunggakan utang menekankan pentingnya pemberi pinjaman untuk menanggung biaya penagihan utang guna mempertahankan insentif agar peminjam melunasi utangnya (Drozd & Serrano-Padial, 2017).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan berhasil memberikan wawasan baru terkait dengan pentingnya literasi keuangan dan pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami risiko yang terkait dengan pinjaman online serta pentingnya pengawasan terhadap praktik penagihan utang yang tidak etis. Manfaat yang dirasakan oleh

masyarakat adalah peningkatan kesadaran terhadap perlindungan hak-hak konsumen serta cara-cara menghindari penipuan dan praktik pinjaman yang merugikan.

Kontribusi teoritik dari kegiatan ini adalah memberikan perspektif baru mengenai penguatan regulasi dalam industri fintech, serta pentingnya transparansi dan etika dalam penggunaan teknologi keuangan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech.

Saran untuk kegiatan pengabdian berikutnya adalah agar lebih mengedepankan pelatihan yang lebih intensif dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi praktik pinjaman online. Selain itu, diperlukan kerjasama lebih lanjut dengan pihak berwenang untuk memperkuat kebijakan yang melindungi konsumen, serta menyediakan sarana pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.



Gambar 2. Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang briefing penyuluhan warga Pondok Dayung, Tanjung Priok

Referensi

Agustianti, E. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Fintech. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 5(2), 121-135.

Bazarbash, M. (2019). Fintech in Financial Inclusion: Machine Learning Applications in Assessing Credit Risk. SSRN Electronic Journal. RELX Group (Netherlands). https://doi.org/10.2139/ssrn.3404066

Chiu, I. H. (2017). A Rational Regulatory Strategy for Governing Financial Innovation. European Journal of Risk Regulation, 8(4), 743. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/err.2017.50

DiLorenzo, T. (2018). The Hidden Costs of Online Lending: An Analysis of Borrower Experiences. Journal of Finance and Banking Studies, 7(1), 45-60.

DiLorenzo, V. (2018). Fintech Lending: A Study of Expectations Versus Market Outcomes. SSRN Electronic Journal. RELX Group (Netherlands). https://doi.org/10.2139/ssrn.3247112

Gichuru, L., & Namada, J. M. (2022). Regulatory Requirements and Financial Inclusion in FinTech Companies. International Journal of Applied Management Theory and Research, 4(1), 1. IGI Global. https://doi.org/10.4018/ijamtr.300345

Gichuru, M., & Namada, J. (2022). Consumer Protection in Digital Lending: Legal Challenges and Solutions. Journal of Consumer Policy, 45(3), 345-355.

Jagtiani, J., & John, K. (2018). Fintech: The Impact on Consumers and Regulatory Responses. Journal of Economics and Business, 100, 1. Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.11.002

Jagtiani, J., & John, K. (2018). The Impact of Fintech on Financial Inclusion: A Case Study of Online Lending. Journal of Banking and Finance, 95, 35-48.

Kurniawan, B., Wahyuni, S., & Valentina, T. (2019). The Influence of Digital Payments on Public Spending Patterns. Journal of Physics Conference Series, 1402(6), 66085. IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/6/066085

Kurniawan, D. (2022). Initiating the Establishment of Digital Banks in Indonesia: A Juridical Study. Journal of Transcendental Law, 4(1), 1. Universitas Muhammadiyah Surabaya. https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.17311

Kurniawan, R. (2022). The Regulatory Challenges of Digital Banking in Indonesia: A Legal Perspective. Indonesian Journal of Law and Society, 5(1), 77-92.

Mills, K., & McCarthy, B. (2016). The State of Small Business Lending: Innovation and Technology and the Implications for Regulation. SSRN Electronic Journal. RELX Group (Netherlands). https://doi.org/10.2139/ssrn.2877201

Nemoto, N., Storey, D., & Huang, B. (2019). Optimal Regulation of P2P Lending for Small and Medium-Sized Enterprises. SSRN Electronic Journal. RELX Group (Netherlands). https://doi.org/10.2139/ssrn.3313999

Oktaviany, I. (2021). Financial Literacy and Consumer Protection in Online Loans: Issues and Solutions. Journal of Business Law Review, 3(2), 85-99.

Oktaviany, R. (2021). Legal Protection Against Victims of Illegal Online Loan Users. Journal of Creativity Student, 6(1), 43. Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Semarang. https://doi.org/10.15294/jcs.v6i1.36271

Prastyanti, R. A., Rezi, R., & Rahayu, I. (2023). Ethical Fintech is a New Way of Banking. Kontigensi Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(1), 255. https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.353

Salami, I. (2019). Alternative Financing Approaches and Regulation in Africa. Elsevier eBooks, 279. Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-814164-9.00013-x

Setiawan, D. (2021). Analisisa Risiko Wanprestasi dalam Pinjaman Online. Jurnal Keuangan dan Bisnis, 6(2), 101-115.

Shanti, R., Jelas, Z., & Mulyadi, A. (2024). Digital Transformation in Banking: Trends and Implications. Journal of Banking Innovation, 2(1), 56-70.

Shanti, R., Siregar, H., Zulbainarni, N., & Tony, T. (2024). Revolutionizing Banking: Neobanks' Digital Transformation for Enhanced Efficiency. Journal of Risk and Financial Management, 17(5), 188. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/jrfm17050188

Subiarisa, S., & Sudja'i, K. (2023). Peran Kreditur dalam Praktik Pinjaman yang Adil: Analisis Hukum. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 4(2), 158-170.

Tritto, A., He, Y., & Junaedi, V. A. (2020). Governing the Gold Rush into Emerging Markets: A Case Study of Indonesia's Regulatory Responses to the Expansion of Chinese-Backed Online P2P Lending. Financial Innovation, 6(1). Springer Nature. https://doi.org/10.1186/s40854-020-00202-4

Tritto, S., DiMarco, R., & Lee, S. (2020). Regulatory Framework for Online Lending: Challenges and Best Practices. International Journal of Regulatory Studies, 8(1), 25-40.

Verstein, A. (2011). The Misregulation of Person-to-Person Lending. SSRN Electronic Journal. RELX Group (Netherlands). https://doi.org/10.2139/ssrn.1823763

Verstein, A. (2011). Transparency in Digital Lending: The Importance of Clear Interest Rates and Terms. Journal of Financial Regulation, 6(2), 134-150.

Yadav, Y., & Brummer, C. (2019). Fintech and the Innovation Trilemma. Georgetown Law Journal, 107, 235. Georgetown University Law Center. https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2112&context=faculty-publications